



PT. GRAHA MITRA BALINDO

INDONESIAN LABOR SUPPLIER

PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Telah diadakan Perjanjian Penempatan oleh dan antara :

I. Nama : **SURYADI**
Jabatan : Direktur
Nama P3MI : PT. GRAHA MITRA BALINDO
Nomor SIP3MI : No.286 Tahun 2019
Alamat : Jl.Ir H. Juanda no 68 RT 02 RW 04 Kel.
Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal
No. Telepon/HP/Email : (0293) 456318

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Mitra Balindo Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KESATU**.

II. Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Nama orang tua / suami/ istri :
Alamat orang tua/ wali/suami/istri :

Nomor Telepon/HP :
Pendidikan terakhir :
Status Perkawinan :
Nama Suami/Isteri (jika menikah) :
Alamat Suami/Isteri (jika menikah) :

Selanjutnya dalam perjanjian penempatan ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU menempatkan PIHAK KEDUA untuk bekerja di Negara TAIWAN sebagai CAREGIVER pada pemberi kerja HEKANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED COMPANY yang beralamat 1F, no 35, Lane 123, Lide RD, Hu Wei Township, Yunlin County, Taiwan (R.O.C) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA

Pasal 2

1. PIHAK KESATU berkewajiban melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai dengan penempatan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. PIHAK KESATU KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pekerja Migran Indonesia yang layak

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor dan visa kerja, tiket pesawat dan kartu kepesertaan jaminan social bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuafn dokumen awal yang diurus di daerah asal masing-masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa pernjanjian berlangsung (36 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal 5

Batasan biaya tertinggi pada komponen, serta pembebanan biaya penempatan mengacu Keputusan Kepala BP2MI Nomor : 328 Tahun 2022 tentang PEmbiayaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Tiawn pada Pemberi Kerja Perseorangan.

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan setelah dipotong biaya medical *checkup* dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

1. Apabila waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana di maksud ayat (1)
3. Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA tanpa ada potongan apapun.

Pasal 9

1. PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran gaji sebesar 20.000 NT sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
2. Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA


Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuar rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing-masing pihak

PIHAK KEDUA

(_____)

PIHAK KESATU



Mengetahui

Pengantar kerja/Pejabat
LTSA/Dinas Kab/Kota/UPT
BP2MI



PT. GRAHA MITRA BALINDO

INDONESIAN LABOR SUPPLIER

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **SURYADI**
Jabatan : **Direktur PT. GRAHA MITRA BALINDO**
Alamat : **Jl.Ir H. Juanda no 68 RT 02 RW 04 Kel.
Pakembaran Kec. Slawi Kab. Tegal**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Akan mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan.
2. Memastikan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan pada Pemberi Kerja Perseorangan yang baru tempatkan mendapatkan gaji sebesar 20.000 NTS.
3. Bersedia menyesuaikan dokumen ketenagakerjaan yang akan diproses selanjutnya sesuai dengan ketentuan.

Demikian Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, _____

Yang membuat Pernyataan



SURYADI
Direktur